

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 1882/Pdt.G/2026/PA.Gsg

Saya Finnur sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1882/Pdt.G/2026/PA.Gsg Tanggal 22 September 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

YUNITA LESTIANI UTAMI BINTI ASEP KOSASIH, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungann II RT 010 RW 001 Desa Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah., selanjutnya disebut **Termohon**.

Tentang isi Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 1882/Pdt.G/2026/PA.Gsg tanggal 22 September 2026 dalam perkara Cerai Talak antara :

AJI HERMAN BIN DULLAH, sebagai **Pemohon**;

melawan

YUNITA LESTIANI UTAMI BINTI ASEP KOSASIH, sebagai **Termohon**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**AJI HERMAN BIN DULLAH**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**YUNITA LESTIANI UTAMI BINTI ASEP KOSASIH**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1B Gunung Sugih;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
nafkah iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang bernama:
RAFA TRISTAN DITYA Bin AJI HERMAN, laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2013;
SORA RAMADHAN PANGESTA Bin AJI HERMAN, laki-laki, lahir tanggal 9 April 2022; berada di bawah asuhan, pengasuhan, dan pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.500,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas berdasarkan Berita Acara Pengiriman Pemberitahuan melalui surat tercatat, dokumen tersebut dikembalikan dengan keterangan tidak dapat diserahkan kepada Termohon (Gagal Terkirim), maka pemberitahuan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022, yaitu melalui Situs Website Pengadilan Agama Gunung Sugih <https://pa-gunungsugih.go.id/> dan papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Disiarkan pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 02-10-2026
Jam : 10.00 Wib.

Pemberitahuan ini tidak Dipungut biaya, karena sudah Dibebankan dalam panjar biaya perkara

